

		Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum					Kode Dokumen																																																		
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																									
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																	
Etika Profesi		7420102009	Mata Kuliah Wajib Program Studi		T=2	P=0	ECTS=3.18	6 8 Desember 2025																																																	
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																			
		Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H.		Tamsil, S.H., M.H.		VITA MAHARDHIKA																																																			
Model Pembelajaran	Case Study																																																								
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																								
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya																																																							
	CPL-5	Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum																																																							
	CPL-7	Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan																																																							
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																								
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu memahami Kode Etik yang harus dijadikan pedoman perilaku aparat penegak hukum. Mata kuliah ini membahas tentang beda etika dengan etiket, pekerjaan yang bersifat profesi, profesi yang berkaitan dengan hukum, etika profesi penegak hukum, pelanggaran etika profesi, akibat dan proses penyelesaiannya.																																																							
	Matrik CPL - CPMK																																																								
		<table><tr><td>CPMK</td><td>CPL-1</td><td>CPL-5</td><td>CPL-7</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							CPMK	CPL-1	CPL-5	CPL-7	CPMK-1																																												
	CPMK	CPL-1	CPL-5	CPL-7																																																					
	CPMK-1																																																								
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																									
	<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table>							CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓															✓
CPMK	Minggu Ke																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																									
CPMK-1	✓															✓																																									
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa berkaitan dengan Kode Etik yang harus dijadikan pedoman perilaku aparat penegak hukum. Mata kuliah ini membahas tentang beda etika dengan etiket, pekerjaan yang bersifat profesi, profesi yang berkaitan dengan hukum, etika profesi penegak hukum, pelanggaran etika profesi, akibat dan proses penyelesaiannya.																																																								
Pustaka	Utama :		1. Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung. 2. Achmad Charris Zubair.2002. Kuliah Etika . Rajawali Pers, Jakarta. 3. E Sumaryono, 2002. Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Kanisius, Yogyakarta. 4. Ignatius Ridwan Widyadharma. 1996. Etika Profesi Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang. 5. Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta. 6. Suriansyah Murhani. 2008. Etika Profesi Hukum . Laksbang Mediatama., Yogyakarta.																																																						
	Pendukung :																																																								
Dosen Pengampu	Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Tamsil, S.H., M.H. Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.																																																								
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran		Bobot Penilaian																																																	

	(Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)	[ Pustaka ]	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	mampu memahami Kode Etik yang harus dijadikan pedoman perilaku aparat penegak hukum.	baik sedang buruk	<b>Kriteria:</b> mampu memahami Kode Etik yang harus dijadikan pedoman perilaku aparat penegak hukum.  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	luring	luring	<b>Materi:</b> buku <b>Pustaka:</b> <i>Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung.</i>	5%
2	Memahami ruang lingkup Etika Profesi Hukum dan	1.Dapat memahami, mengerti dan menjelaskan perbedaan antara etika dan etiket 2.Dapat memahami , mengerti, dan menjelaskan perbedaan profesi dan profesional 3.Dapat menyebutkan cirri-ciri seorang profesional	<b>Kriteria:</b> Nilai penuh diperoleh apabila menjelaskan semua gambar dengan benarNilai penuh jika semua soal dijawab dengan benarKesempurnaan jawaban  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas 2 X 50		<b>Materi:</b> perbedaan antara etika dan etiket <b>Pustaka:</b> <i>Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung.</i>	5%
3	Mampu menjabarkan tentang pengertian etika profesi	1.Dapat memahami, mengerti dan menjelaskan perbedaan antara etika dan etiket 2.Dapat memahami , mengerti, dan menjelaskan perbedaan profesi dan profesional 3.Dapat menyebutkan cirri-ciri seorang profesional	<b>Kriteria:</b> Dinilai penuh jika semua pertanyaan dijawabDinilai penuh jika jawaban benarDinilai penuh jika jawaban sempurna  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas 2 X 50		<b>Materi:</b> cirri-ciri seorang profesional <b>Pustaka:</b> <i>Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung.</i>	5%
4	Mampu memahami, mengerti dan menjelaskan tentang Kode Etik Profesi	1.Mampu menjelaskan pengertian Kode Etik Profesi 2.Mampu menjelaskan tujuan kode etik profesi 3.Mampu menganalisis proses penyusunan kode etik profesi	<b>Kriteria:</b> Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawabNilai penuh jika semua jawaban benarNilai penuh jika semua jawaban sempurna  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Portofolio	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50		<b>Materi:</b> Konsep Umum Kode Etik Profesi <b>Pustaka:</b> <i>Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung.</i>	5%

5	Mampu memahami, mengerti dan menjelaskan tentang Kode Etik Profesi	1.Mampu menjelaskan pengertian Kode Etik Profesi 2.Mampu menjelaskan tujuan kode etik profesi 3.Mampu menganalisis proses penyusunan kode etik profesi	<b>Kriteria:</b> 1..Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawabNilai penuh jika semua jawaban benarNilai penuh jika semua jawaban sempurna 2.Baik 3.Cukup 4.Kurang  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramah, diskusi dan tanya jawab 4 X 50		<b>Materi:</b> Konsep Umum Kode Etik Profesi <b>Pustaka:</b> <i>Ignatius Ridwan Widyadharma. 1996. Etika Profesi Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.</i>	5%
6	Mampu memahami, mengerti dan menguraikan prosedur penyelesaian pelanggaran Etika Profesi	1.Mampu menganalisis pelanggaran etika profesi 2.Mampu menjelaskan peran organisasi profesi berkaitan dengan penegakkan etika profesi 3.Mampu menguraikan proses penyelesaian pelanggaran etika profesi	<b>Kriteria:</b> Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancarNilai penuh jika tugas dikerjakan dengan baik dan benarNilai penuh jika peserta diskusi aktif memberikan argumentasi yang benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Diskusi dan penugasan 4 X 50		<b>Materi:</b> prosedur penyelesaian Pelanggaran Etika Profesi <b>Pustaka:</b> <i>Ignatius Ridwan Widyadharma. 1996. Etika Profesi Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.</i>	5%
7	Mampu memahami, mengerti dan menguraikan prosedur penyelesaian Pelanggaran Etika Profesi	1.Mampu menganalisis pelanggaran etika profesi 2.Mampu menjelaskan peran organisasi profesi berkaitan dengan penegakkan etika profesi 3.Mampu menguraikan proses penyelesaian pelanggaran etika profesi	<b>Kriteria:</b> Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancarNilai penuh jika tugas dikerjakan dengan baik dan benarNilai penuh jika peserta diskusi aktif memberikan argumentasi yang benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Penilaian Praktikum	Diskusi dan penugasan 4 X 50		<b>Materi:</b> prosedur penyelesaian Pelanggaran Etika Profesi <b>Pustaka:</b> <i>Ignatius Ridwan Widyadharma. 1996. Etika Profesi Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.</i>	5%
8	Mampu mengerjakan soal UTS	Mampu memperoleh nilai minimal C	<b>Kriteria:</b> Nilai penuh jika semua soal dijawabNilai penuh jika semua jawaban benarNilai penuh jika jawaban sempurna  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Tes Tulis 2 X 50		<b>Materi:</b> Ujian Sub Submanif materi dari pertemuan satu sampai dengan ketujuh dan kesembilan sampai dengan kelimabelas <b>Pustaka:</b> <i>Abdul Kadir Muhammad. 2001. Etika Profesi Hukum. Citra Adtya Bhakti, Bandung.</i>	15%

9	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Polisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan tugas polisi</li> <li>2. menganalisis pekerjaan polisi sebagai tenaga profesional</li> <li>3. Mampu menjelaskan pentingnya kode etik polisi</li> <li>4. Mampu menjelaskan fungsi kode etik bagi polisi</li> <li>5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran kode etik polisi</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b>            Nilai penuh jika diskusi lancar            Nilai penuh jika peserta diskusi aktif            Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b>            Aktifitas Partisipasif</p>	Diskusi dan tugas 2 X 50		<p><b>Materi:</b>            Konsep Umum etika profesi Polisi</p> <p><b>Pustaka:</b>  <i>Suriansyah Murhani. 2008. Etika Profesi Hukum . Laksbang Mediatama., Yogyakarta.</i></p>	5%
10	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Polisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan tugas polisi</li> <li>2. menganalisis pekerjaan polisi sebagai tenaga profesional</li> <li>3. Mampu menjelaskan pentingnya kode etik polisi</li> <li>4. Mampu menjelaskan fungsi kode etik bagi polisi</li> <li>5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran kode etik polisi</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b>            Nilai penuh jika diskusi berjalan lancar            Nilai penuh jika seluruh peserta diskusi aktif            Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b>            Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Tugas dan diskusi 2 X 50		<p><b>Materi:</b>            Konsep umum etika polisi</p> <p><b>Pustaka:</b>  <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%
11	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Jaksa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat menjelaskan tugas Jaksa</li> <li>2. menganalisis pekerjaan Jaksa sebagai tenaga profesional</li> <li>3. Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Jaksa</li> <li>4. Mampu menjelaskan fungsi Kode Etik bagi Jaksa</li> <li>5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jaksa</li> </ol>	<p><b>Kriteria:</b>            Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancar            Nilai penuh jika semua peserta diskusi aktif            Nilai penuh jika jawaban benar</p> <p><b>Bentuk Penilaian :</b>            Aktifitas Partisipasif</p>	Diskusi dan ceramah 4 X 50		<p><b>Materi:</b>            konsep umum etika profesi jaksa</p> <p><b>Pustaka:</b>  <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i></p>	5%

12	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Jaksa	1. Dapat menjelaskan tugas Jaksa 2. menganalisis pekerjaan Jaksa sebagai tenaga profesional 3. Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Jaksa 4. Mampu menjelaskan fungsi Kode Etik bagi Jaksa 5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jaksa	<b>Kriteria:</b> Nilai penuh jika diskusi berjalan dengan lancar Nilai penuh jika semua peserta diskusi aktif Nilai penuh jika jawaban benar  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Diskusi dan ceramah 4 X 50		<b>Materi:</b> penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jaksa <b>Pustaka:</b> <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i>	5%
13	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Hakim	1. Dapat menjelaskan tugas Hakim 2. menganalisis pekerjaan Hakim sebagai tenaga profesional 3. Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Hakim 4. Mampu menjelaskan fungsi Kode etik bagi Hakim 5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Hakim	<b>Kriteria:</b> Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab Nilai penuh jika jawaban benar Nilai penuh jika jawaban sempurna  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Ceramah dan tanya jawab 6 X 50		<b>Materi:</b> Konsep umum etika hakim <b>Pustaka:</b> <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i>	5%
14	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Hakim	1. Dapat menjelaskan tugas Hakim 2. menganalisis pekerjaan Hakim sebagai tenaga profesional 3. Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Hakim 4. Mampu menjelaskan fungsi Kode etik bagi Hakim 5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Hakim	<b>Kriteria:</b> Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab Nilai penuh jika jawaban benar Nilai penuh jika jawaban sempurna  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Ceramah dan tanya jawab 6 X 50		<b>Materi:</b> Konsep Umum Kode Etik Profesi hakim <b>Pustaka:</b> <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i>	5%

15	Mampu memahami, mengerti, menjelaskan dan menganalisis etika profesi Hakim	1. Dapat menjelaskan tugas Hakim 2. menganalisis pekerjaan Hakim sebagai tenaga profesional 3. Mampu menjelaskan pentingnya Kode Etik Hakim 4. Mampu menjelaskan fungsi Kode etik bagi Hakim 5. Mampu menguraikan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Hakim	<b>Kriteria:</b> Nilai penuh jika semua pertanyaan dijawab Nilai penuh jika jawaban benar Nilai penuh jika jawaban sempurna  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan tanya jawab 6 X 50		<b>Materi:</b> Konsep umum etika hakim <b>Pustaka:</b> <i>Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim Jaksa Polisi Notaris dan Advokat . Pustaka Yustisia, Jakarta.</i>	5%
16	mampumengerjalan UAS	baik sedang buruk	<b>Kriteria:</b> mampumengerjalan UAS  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	luring	luring	<b>Materi:</b> buku <b>Pustaka:</b> <i>Ignatius Ridwan Widyadharma. 1996. Etika Profesi Hukum. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.</i>	15%

#### Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	57.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	17.5%
3.	Penilaian Portofolio	7.5%
4.	Penilaian Praktikum	2.5%
5.	Tes	15%
		100%

#### Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodi yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1  
Ilmu Hukum



VITA MAHARDHIKA  
NIDN 0009028308

**UPM** Program Studi S1 Ilmu  
Hukum



NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 8 Desember 2025 Jam 11:33 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

